

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Paltiada Saragi¹ Andree Washington Hasiholan²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Indonesia.psaragi@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. andreewashingtonhasiholan@gmail.com

Abstract : *The increase of corruption now could not be categorized as common crime anymore but it had been an extraordinary crime. The way to wipe it out could not be done commonly too. It also demanded an extraordinary way. Law enforcement to remove the corruption done conventionally so far had various obstacles. Thus, extraordinary method of law enforcement was needed by forming a special committee that had a wide and independent authority and free from any power. The committee was KPK that was formed officially based on regulation No 30 year 2002. The normative role and function of KPK was doing investigation and prosecution on the case of corruption involving apparatus of law upholder, state operator, and other people who dealt with corruption case and dealt with nation loss at least Rp1.000.000.000,- (one billion rupiah). Besides having several strong points, in the practice of removing corruption, KPK also had many challenges; some of them were the working area of KPK that was too wide, the problem of relationship inter institution of corruption removing, and KPK socialization had not touched society.*

Keywords: *Corruption, KPK, Extraordinary Crime*

How to Site: Paltiada Saragi, Andree Washington Hasiholan (2025). Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam Freedom of Speech. *Honeste Vivere* 35(1), pp 138-147. DOI.10.55809/hv.v35i1.430

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime).

Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga superbody. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak. Seperti Munarman, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan “ bahwa KPK hanya mencaricari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan KPK”. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena pemerintah khususnya pejabat-pejabat yang berwenang dalam memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik (political will) (KPK dari A sampai Z, 2009, Selanjutnya Satya Arinanto, dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia mengatakan tidak ada upaya KPK dalam menjalankan peranannya memberantas korupsi bukan karena faktor keterlambatan dana, karena KPK juga dapat dana dari luar negeri maupun bantuan asistensi dari partnership (KPK dari A sampai Z, 2009.

PEMBAHASAN

Andi Hamzah menekankan bahwa dalam enam bulan pertama setelah pembentukan KPK baru mau mencari apa yang harus dikerjakan. Sebenarnya untuk melakukan peranannya KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari: 1) Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 2) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 3) Melakukan tindakan pencegahan korupsi; 4) Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik (pasal 8 ayat (1). Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila: 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya; 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 1) Melibatkan aparat pengak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada

kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; 2) Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu: 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Di samping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK terkait dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memainkan perannya dengan membawa mantan Abdullah Puteh, mantan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam menjadi tersangka korupsi pengadaan helikopter. Tahun 2005 merupakan kejutan dari pelaksanaan peran KPK dalam memerangi korupsi yaitu berhasil menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah seorang auditor BPK. Kasus ini sekaligus mengungkap praktik korupsi di tubuh KPU yang menyeret Nazarudin Syamsudin, Ketua, Rusadi Kantaprawira anggota KPU dan Pejabat Sekretaris Jenderal KPU serta stafnya. KPK tidak akan bisa melaksanakan perannya secara optimal bilamana tidak didukung oleh keinginan dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum, terutama perang terhadap korupsi. Hal ini terlihat bahwa perombakan kabinet yang dilakukan oleh presiden sama sekali tidak menyentu bidang penegakan hukum. Bukankah untuk itu sudah disindir oleh Azyumardi Azra bahwa ikan membusuk dari kepala, jadi untuk memerangi korupsi mulailah dari pimpinan tertinggi di lembaga atau departemen tersebut. Selama itu tidak dilakukan

maka perang terhadap korupsi tak ubahnya dengan berperang melawan angin dan hanya retorika sematamata.

Tantangan KPK dalam Memberantas Korupsi

Dalam menghadapi tantangan penindakan korupsi maka KPK melakukan upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai berikut: 1) Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi; 2) Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

Persoalan Kinerja KPK

Terkait dengan sistem hukum penanggulangan tindak pidana kejahatan korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Bilamana pada masa lalu, ketentuan normatif mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah dipandang kurang lengkap peraturan hukumnya. Oleh karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (Special Task Force for Combating Corruption) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui UU No 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional, dan intensif karena tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, dan juga menghambat pembangunan

nasional. Dari ketentuan UU inilah kemudian timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga negara terkuat (Super Body). Status dan sifat KPK yang terkesan Super Body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai lembaga negara (Special State Agency) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum lain, antara lain Polisi, Kejaksaan, dan bahkan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. KPK menurut pasal 11, membatasi segala tugas dan kewenangannya terhadap kasus kerugian negara dengan nominal RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun, tiadanya sanksi hukuman yang lebih berat, yaitu adanya hukuman mati seperti yang diberlakukan di negara China, adalah merupakan alat pengerem kejahatan korupsi juga termurah yang melemahkan keberadaan UU KPK (Kamri, 2005, 50). Persoalan-persoalan terkait dengan kinerja KPK adalah sebagai berikut: a) Masalah Pengambilalihan Kasus Korupsi. Berdasarkan catatan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pemantau Peradilan dalam Roadmap KPK 2007-2011, menuju pemberantasan korupsi yang efektif, kelemahan KPK periode I dalam melakukan koordinasi dan supervisi (pengawasan) adalah sedikitnya kasus korupsi yang diambil alih. Selain itu, tidak ada catatan yang dapat dikonfirmasi, bagaimana kelanjutan dari kasus korupsi yang telah disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPK, baik yang ditangani langsung oleh kejaksaan dan kepolisian. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tiadanya mekanisme supervisi dan koordinasi yang memadai sebagai alat kontrol penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum lain, serta tidak adanya tim khusus supervisi dan koordinasi sehingga selama ini terkesan fungsi koordinasi dan supervisi adalah pekerjaan yang tidak menjadi prioritas KPK. b) Persoalan Tebang Pilih Dalam Pemberantasan Korupsi. KPK memiliki tantangan yang berat karena kepercayaan masyarakat dengan kesan tebang pilih dilakukan KPK belum pupus. Apalagi hasil KPK untuk mengembalikan uang negara dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat memang masih merupakan impian belaka. Dalam beberapa media, menyebutkan bahwa jumlah pengeluaran dan biaya operasional dari KPK melebihi 1 (satu) Triliun rupiah, sementara hasil yang diperoleh baru sekitar ratusan milyar. Misalnya, dalam tahun ke II KPK telah menemukan 70 kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial dengan nilai Rp 287.89 Miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 63 kasus dengan nilai 189.28 miliar telah ditindak lanjuti (Antara News, 2007, 2). Sama halnya peran KPK terkait dengan temuan Audit BPKP dimana terdapat kerugian negara sebanyak 2,5 Trilyun sejak 2006 belum ada tindak lanjut. Pada tahun 2006, Audit BPKP menemukan adanya dugaan korupsi sebanyak 181 kasus sehingga negara dirugikan sebesar Rp 666,69 Trilyun. Hanya sebagian kecil telah dilakukan proses hukum yaitu dari 146 kasus baru 32 kasus dan hanya 3 kasus saja yang telah diputus. Keterlambatan ini tentu saja terkait dengan selain, persoalan terbatasnya tenaga penyidik, (yang saat ini sedang dibutuhkan sekitar 30 orang) juga sistem pembuktian dalam kasus korupsi di pengadilan tidaklah cukup mudah. Memang keterlambatan ini juga tidak dapat ditinggalkan kepada KPK,

sebab sangat tergantung kepada lembaga negara itu sendiri. Misalnya, Anwar Nasution pernah melaporkan adanya penyelewengan di BI kepada KPK. Aliran dana dari BI ke penegak hukum sebesar 68,5 milyar sejak tahun 1999 hingga 2004 juga belum ada tindak lanjut (Kompas, 2007, 15). Atas dasar itu, jelaslah bahwa kedudukan KPK dengan fungsi yang memiliki kewenangan luas juga menjadi tidak mampu meyakinkan peran profesionalnya oleh karena tantangan dari masyarakat dan juga mengabaikan sifat kerjasama kolegial dengan pihak kepolisian dalam konteks penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan secara optimal. c) Masalah Penindakan terhadap Pelaku Mafia Peradilan. Jika kehadiran KPK diharapkan dapat mendorong trigger mechanism bagi Kejaksaan dan Kepolisian, seharusnya salah satu fokus penindakan KPK adalah membersihkan institusi penegak hukum. Namun, nyatanya kasus korupsi yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan sangat sedikit yang diungkap oleh KPK. Berdasarkan laporan KPK, selama periode 2004- 2007, hanya ada 2 kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum. Banyaknya pejabat pemerintah daerah yang terkait kasus korupsi juga ditegaskan dalam laporan KPK periode 2003-2007 yang menyebutkan bahwa 73% kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi daerah. Bahkan dalam catatan Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat UGM) mencatat dari 30 kasus korupsi selama semester pertama tahun 2008, aktor dalam urutan teratas pelaku korupsi masih dipegang oleh pejabat pemerintah daerah. Banyaknya pejabat pemerintah daerah dan pejabat birokrasi di tingkat pusat yang terkait kasus korupsi merupakan indikasi bahwa KPK masih cenderung memfokuskan penindakan kasus korupsi pada aktor dengan tingkat resiko rendah. Namun demikian, sejak tahun 2012 KPK mulai berani menyentuh pejabat-pejabat penting yang terlibat korupsi baik di institusi penegak hukum, pemerintahan maupun parpol. d) Masalah jenis kasus yang ditangani. Dalam catatan ICW jika menilik pada modus dan kompleksitas korupsi yang terjadi, sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa (33 kasus dari 59 kasus yang ditangani pada 2006-2007 akhir), selebihnya adalah praktek suap menyuap dan penyalahgunaan anggaran negara. Ini artinya bahwa sebagian kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus dengan modus konvensional, dimana temuan terbanyak adalah pengadaan barang/jasa. Modus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu yang lama tidak banyak berubah, kecuali pelakunya tersebar dimana-mana. Penggelembungan harga, barang bekas dianggap barang baru dan penunjukan langsung adalah modus yang selalu terkait dengan pengadaan. Sementara itu, kasus korupsi yang skalanya besar dan menggunakan modus canggih karena telah melibatkan money laundering dan finance engineering tidak ada satupun yang diungkap KPK, sebelum tahun 2012. Hal ini dapat dipahami dalam konteks bahwa sumber daya penindakan di KPK sebagian besar adalah unsur jaksa, polisi dan BPKP. e) Masalah Kualitas Tuntutan JPU KPK. Kualitas tuntutan yang diajukan oleh KPK dirasakan juga tidak sebanding dengan semangat dan gencarnya upaya pemberantasan korupsi. Misalkan tuntutan terhadap terdakwa Artalita Suryani yang mendapat kritik publik, karena dinilai sangat ringan yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000. Bahkan, dalam pengamatan Pukat UGM pada 8 tuntutan yang diajukan jaksa KPK, tuntutan yang diajukan sangatlah ringan berkisar antara 2 sampai 6 tahun, sedangkan pada kejaksaan, dari 3 kasus yang terpantau selama 3 bulan pertama tahun 2008, tuntutan jaksa jauh lebih tinggi yakni mulai 6 hingga 9 tahun. Perbedaan besarnya

tuntutan yang diajukan jaksa KPK dan jaksa Kejaksaan, memunculkan suatu pertanyaan lanjutan mengenai keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Persoalan Kelembagaan KPK

Berikut ini adalah persoalan-persoalan tentang kelembagaan KPK: 1) Kedudukan kantor KPK yang terbatas. Kelemahan KPK saat ini adalah hanya terpusat di Jakarta, sehingga selain tidak bisa mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi di daerah, KPK juga cenderung menghabiskan biaya yang cukup besar setiap kali melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi di daerah. Maka menjadi sangat perlu untuk diadakan perwakilan KPK daerah provinsi, atau kalau karena alasan anggaran yang minimal, maka secara bertahap, dengan membuka perwakilan KPK regional. Karena saat ini satu-satunya perwakilan KPK di daerah cuma ada di Aceh, NAD. 2) Masalah ketiadaan tim khusus untuk kerja supervisi dan koordinasi. Persoalan tiadanya tim atau sumber daya khusus untuk menjalankan kerja supervisi dan koordinasi menjadi catatan kritis ICW, sehingga selama ini terkesan fungsi koordinasi dan supervisi adalah pekerjaan yang tidak menjadi prioritas KPK dan fungsi ini terlihat rapuh. Demikian pula support database informasi mengenai penindakan kasus korupsi, agar kerja monitoring penanganan perkara di Kejaksaan dan Kepolisian lebih efektif juga belum tersedia dengan baik. 3) Persoalan manajemen SDM KPK. Masalah kelembagaan KPK aspek manajemen SDM, nampaknya belum memanfaatkan secara penuh kualifikasi profesional yang telah dimiliki. Misalnya, di bidang penindakan, latar belakangnya masih didominasi oleh unsur jaksa, polisi, dan BPKP. Padahal sumber sumber daya yang berlatar belakang ekonomi, perbankan, keuangan juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penindakan itu sendiri. Setidaknya, bagi kalangan profesional yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia kejahatan ekonomi, mereka akan lebih mudah menjelaskan, menjabarkan, sekaligus memetakan persoalan intinya. 4) Persoalan manajemen pelaporan masyarakat. Letak masalah persoalan ini adalah hubungan antara departemen pengaduan masyarakat KPK dengan pelapor yang tidak terjaga dengan baik. Pelaporan yang telah disampaikan masyarakat hanya direspon dengan surat standar sehingga terkesan basa-basi (formalitas). Padahal yang dibutuhkan pelapor adalah adanya informasi mengenai kemajuan perkembangan perkara yang telah mereka laporkan kepada KPK. Pengukuran atau parameter bagi keberhasilan kinerja juga belum bisa dirumuskan secara rinci oleh KPK. Hal ini penting selain untuk memicu kinerja anggota KPK dengan para personilnya, juga demi kepentingan menjaga kepercayaan publik. 5) Permasalahan dalam hubungan antar lembaga. Wujud konkret dari relasi antar lembaga yang dibangun KPK adalah melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) sebagai bentuk kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, nampaknya KPK tidak selektif dalam menyodorkan Memorandum of Understanding (MoU) atau menerima tawaran MoU sehingga dengan sangat mudah isu MoU dengan KPK dijadikan sebagai ajang “cuci piring” belaka. Dalam pelaksanaan MoU juga tidak ada mekanisme untuk melakukan monitoring untuk menilai seberapa jauh MoU itu telah dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah/ negara. Keberadaan KPK di tingkat pusat dengan keterbatasan struktur dan fungsi KPK secara organisatoris mustahil dapat diandalkan. Misalnya, bagaimana peran KPK dapat meningkatkan sekiranya pelayanan standar kriminal bagi masyarakat menuntut

untuk dilayani. Misalnya, percepatan di bidang pelayanan publik (percepatan layanan identitas, layanan kepolisian, layanan pertanahan, layanan usaha dan penanaman modal, layanan kesehatan, layanan perpajakan, layanan pendidikan, layanan transportasi, dan layanan utilitas dan layanan usia senja). Dalam konteks ini diupayakan layanan pemerintah dapat dilakukan dengan tanpa birokrasi yang berbelit-belit, dan juga proses percepatan tanpa ada penyuaian. Selain itu, tantangan yang tidak kalah pentingnya bagi jumlah anggota KPK adalah berkaitan dengan penetapan tolok ukur keberhasilan sesuai dengan Inpres No 5 tahun 2004 tentang Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Terkait dengan Peningkatan Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut antara lain; a) Memberikan gambaran yang jelas tentang program yang dilaksanakan; b) menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program / aktifitas; c) membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi; d) memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil; e) mengkomunikasikan hasil kepada stakeholders. 6) Tantangan internal di dalam penegakan hukum. Kecemburuan kelembagaan ini tidak dapat ditinggalkan karena maksud dan tujuan dari UU Pembentukan KPK inkonsisten dengan ketentuan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun jumlah satu milyar rupiah (pasal 11) cukup jelas. Namun, dalam arti pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang UU membuat kevacuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama di satu pihak, KPK dan pihak lain dengan Polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Sungguh memprihatinkan ketika penegakan hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak kompak dalam melaksanakan tugasnya menerapkan hukum terhadap suatu kasus yang sedang diimpikan masyarakat. Dalam suatu harian Mahfud MD dengan tegas menyoroti kasus pembebasan Adeline Lies oleh pengadilan di Medan, Sumatra Utara, dan berikutnya dilepaskan segera setelah putusan itu dikeluarkan merupakan pelecehan terhadap penegakan hukum Indonesia. Sehingga tidaklah mengherankan sekiranya peristiwa pembebasan Adeline telah menorehkan sejarah kelam penegakan hukum di era Kabinet Indonesia Bersatu. Tepat jika terdapat pendapat, yang menyarankan agar Polri harus bersabar akan peristiwa itu. Bukankah tahun 2007, awal untuk menangkap Adeline, harus menggunakan Red Notice, Interpol, dimana kedutaan RI yang berada di RRC turut serta terlibat dalam proses penangkapan. Setelah petugas polisi all out melakukan penangkapan dan proses hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana kita, lalu penegak hukum lainnya menerapkan hukum tidak sesuai dengan harapan polisi, dan masyarakat. Dalam harian KOMPAS, tajuknya, dengan gamblang mengkritik posisi hakim di pengadilan yang memiliki kebebasan dalam penafsiran dan menerapkan hukum. Proses peradilan amat panjang. Mulai dari penyidikan Polri penuntutan oleh Jaksa, hingga pembelaan oleh pengacara dan hakim sebagai pemutus akhir. Semua pihak bisa memainkan peran "Fakta direkam media masa bahwa penanganan kasus pembalakan liar ditandai oleh persetujuan antara Polri dengan Menteri Kehutanan. Bahkan dalam persidangan kasus Adelin, Menteri Kehutanan MS Ka'ban ikut menulis surat kepada pengacara Adelin: bahwa pelanggaran dalam kasus itu adalah pelanggaran administratif. Surat itu digunakan pengacara, dan pendapat Menhut diadopsi hakim menjadi suatu putusan yang melukai

rasa keadilan masyarakat (Kompas, 2007, 6). Terdapat beberapa pihak yang menengarai jika peran KPK yang berlebihan tidak segera diantisipasi tidak saja akan berdampak pada timbulnya kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan sistem pidana Indonesia (Indonesian Criminal Legal System), melainkan akan berpengaruh pada proses deligitimisasi institusi penegak hukum. Hal ini didasarkan kepada, pertama KPK sebagai institusi terobosan (breaking through) terhadap kemandegan kredibilitas penegak hukum di Indonesia, yang sampai hari ini tidak dibatasi pemberlakuannya. Kedua, timbulnya konflik internal penegak hukum akibat peran luar biasa KPK juga tidak akan memberikan jaminan efisiensi dan efektifitas dari ketiga lembaga tersebut. Apalagi indikasi, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa lembaga penegak hukum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, secara khusus, terdapat kecenderungan kedudukan peran Polri, dalam penyelidikan dan penyidikan termasuk, penggunaan intelegensi polisi dalam persoalan tindak pidana korupsi semakin tereliminir oleh peran KPK berduet dengan Kejaksaan Agung. (Antara News, 2007, 3). 7) Sosialisasi KPK belum menyentuh masyarakat luas. Hal ini berakibat banyak laporan kasus yang bukan kewenangan KPK atau bukan kasus korupsi tapi dilaporkan kepada KPK. Sebagai contoh, kantor penghubung KPK Aceh yang merupakan satu-satunya perwakilan “KPK Daerah” di Indonesia telah menerima 400 laporan masyarakat. Dari 400 laporan tersebut, 333 diantaranya dinyatakan tidak tergolong dalam kasus korupsi. Hanya 67 kasus saja yang di tangani, dan sebagian kasus juga diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

KESIMPULAN

KPK adalah lembaga yudikatif negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Peran dan fungsi KPK sesuai dengan amanah Undang-Undang KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Walaupun banyaknya tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam pemberantasan korupsi yang berada di manajemen intern, ekstern KPK maupun dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia sudah cukup baik selama ini. Untuk itu pemerintah dan masyarakat patutlah untuk selalu mendukung dan mengapresiasi prestasi yang telah dicapai oleh KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi untuk ke depannya.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buku

Aymadi Zahra, Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.

Bahari Adib, Umam Khotibul, 2009, KPK dari A sampai Z, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2005, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamri, 1998, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Kamus besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

www.KPK.go.id

www.pikiran-rakyat.com

www.Wikipedia Indonesia.com